

Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Daerah Kota Ambon Periode 2017-2022

Anna Valensia Christianty de Fretes

Program Studi Manajemen, Universitas Pattimura

e-mail: annadefretes07@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Daerah Kota Ambon dalam periode 2017 sampai 2022. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dimana menurut Arikunto (2006) penelitian ini bersifat non hipotesis. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kota Ambon tahun 2017,2018,2019,2020,2021 dan 2022. Metode yang digunakan untuk menganalisis Data pada penelitian ini menggunakan Rasio Efektifitas dan memakai Klasifikasi Kriteria Efektifitas yang ditetapkan Kepmendgari pada Tahun 2006. Alat yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan Aplikasi Microsoft Excell 2019 karena dikatakan cukup mampu untuk mengolah data penelitian yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka pada Target yang ditetapkan karena adanya wabah Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 yang berdampak pada penurunan tingkat pemasukan pada tiap restoran yang ada di Kota Ambon. Namun Klasifikasi Efektifitas disetiap periodenya dikatakan Sangat Efektif dengan Tingkat presentase Efektifitas melebihi 100%.

Kata kunci: Pajak, Pajak Restoran, Rasio Efektifitas, Klasifikasi Efektifitas.

Abstract

This study aims to measure the level of Effectiveness of Restaurant Tax Revenue in Ambon City in the period 2017 to 2022. This research is a quantitative descriptive research where according to Arikunto (2006) this research is non-hypothetical. Data sources are obtained from primary data and secondary data. Primary data is obtained from the Target and Realization of Ambon City Tax Revenue in 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 and 2022. The method used to analyze the data in this study uses the Effectiveness Ratio and uses the Classification of Effectiveness Criteria set by the Ministry of Agriculture in 2006. The tool used in analyzing data uses the Microsoft Excell 2019 Application because it is said to be capable enough to process existing research data. The results of this study show that there was a decrease in the number of targets set due to the Covid-19 outbreak in 2020 and 2021 which had an impact on decreasing the level of income at each restaurant in Ambon City. However, the Effectiveness Classification in each period is said to be Very Effective with a percentage level of Effectiveness exceeding 100%.

Keywords : Tax, Restaurant Tax, Effectiveness Ratio, Effectiveness Classification.

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia berasal dari penerimaan Pajak yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi pada tiap tiap daerah. Pengertian pajak menurut Waluyo (2013:2) menyebutkan bahwa:“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Pajak daerah merupakan salah satu sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa adanya imbalan secara langsung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang diberikan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya tanpa adanya imbalan langsung dan bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku untuk pengelolaan pemerintahan daerah dan keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah Pajak Restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran menurut Marihot Pahala (2010:327).


Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menganalisis Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Daerah Kota Ambon periode 2017 – 2022.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Periode 2017 – 2022 Daerah Kota Ambon

Tahun	Realisasi
2017	23.227.464.360
2018	26.782.723.966
2019	28.600.573.631
2020	15.925.146.503
2021	19.857.488.029
2022	29.584.498.732

Sumber : Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Ambon diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat terbaca bahwa pada tahun 2017 menuju ke tahun 2019 memiliki kenaikan yang signifikan, dari 23.227.464.360 naik menjadi 28.600.573.631. Tetapi menurun tajam pada tahun 2020, hal ini telah teridentifikasi bahwa pada masa ini merupakan Masa Covid-19 yang membuat semua restoran berhenti beroperasi, sehingga penerimaan pun menurun drastis. Tetapi pada masa New Normal tahun 2021 dan 2022 penerimaan pajak restoran pun kembali membaik dengan realisasi sebesar 29.584.498.732 pada tahun 2022.



Gambar 1. Grafik Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Daerah Kota Ambon Periode 2017 sampai 2022

Adanya perkembangan realisasi penerimaan pajak restoran yang cukup terbilang fluktuatif ini, membuat peneliti mencoba untuk menganalisis efektifitas penerimaan pajak restoran Daerah Kota Ambon periode 2017 – 2022.

Pengertian Pajak

Menurut pendapat dari UU No. 28 Tahun 2007, pajak ialah suatu peran serta wajib kepada negara yang sangkutan oleh setiap orang ataupun badan yang bentuknya

mewajibkan, tetapi konsisten menurut pada Undang-Undang dan tidak memperoleh kompensasi secara langsung serta dipakai untuk keperluan negara juga kenyamanan rakyatnya. Sedangkan menurut Mardiasmo dalam (Suleman, 2019) pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan definisi restoran di sini yakni fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga:

1. Rumah makan
2. Kafetaria
3. Kantin
4. Warung
5. Bar
6. Sejenisnya termasuk jasa boga/catering

Tidak sedikit yang beranggapan bahwa pajak yang tertera dalam struk saat membeli makan atau minum di restoran maupun kafe dinilai sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak yang muncul pada setiap struk pembelian makanan dan minuman itu bukanlah PPN, melainkan Pajak Restoran atau Pajak Bangunan 1 (PB1).

Dalam Pasal 40 ayat (1) UU PDRD ditegaskan bahwa batas maksimum tarif Pajak Restoran sebesar 10%.UU PDRD memberikan kewenangan setiap pemerintah daerah untuk menentukan besar tarif PB1 di wilayahnya.Tak heran jika di setiap kabupaten/kota bisa saja besar tarif PB1 berbeda-beda. Namun besar tarif Pajak Restoran itu tidak boleh melebihi batas tarif PB1 yang ditetapkan dalam UU PDRD. Tapi, kebanyakan kabupaten/kota menetapkan tarif maksimal untuk PB1 sesuai dengan yang tertera dalam UU PDRD tersebut, meski ada juga daerah yang menerapkan tarif lebih rendah.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam suatu daerah dalam mewujudkan realisasi pada pendapatan daerahnya sendiri kemudian selanjutnya akan dibagi dengan anggaran yang telah ditentukan dalam potensi nyata dalam suatu daerah (Halim, 2012).

Menurut Mardiasmo (2009:132), efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.


Adapun rumus Rasio Efektivitas menurut Mahmudi (2015:141) sebagai berikut:

$$Efektifitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Target\ Penerimaan\ Pajak} \times 100\%$$

Penelitian Terdahulu

Penelitian inipun sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah tertuang dalam artikel-artikel penelitian seperti : Analisis Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Toba Samosir yang ditulis oleh Dr.D.Sinaga,MM dan J.Heronika di Medan tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menguji keefektifan penerimaan pajak restoran di Kabupaten Samosir sekaligus untuk mengetahui besaran kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toba Samosir. Penelitian ini menggunakan Rasio Efektifitas Pajak dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria efektifitas pajak restoran sangat baik, namun nilai efektifitas menurun dalam 5 tahun terakhir.

Kerangka Pikir



Gambar 2. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran menurut Sugiyono (2019:95), merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Berdasarkan Kerangka Pikir diatas, peneliti mencoba untuk menguraikan Target dan Realisasi Pajak Restoran Daerah Kota Ambon periode 2017 sampai 2022 dan dianalisis menggunakan Analisis Rasio Efektifitas yang kemudian hasil analisis tersebut dijabarkan dalam kualifikasi Kriteria Efektifitas.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini tidak perlu merumuskan hipotesis penelitian. Hal ini sejalan dengan pendapat Arikunto (2006) yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkahnya tidak perlu merumuskan hipotesis penelitian.

Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Menurut Danang Sunyoto (2013:21), Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus dan data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan yang ada pada perusahaan dan dari sumber lainnya. Data primer pada penelitian ini merupakan data penerimaan Pajak Restoran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 sampai tahun 2022. Sedangkan data sekunder merupakan data teoritis yang menunjang penelitian ini.

Menurut Wiradi (2009: 20) analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari, ditaksir maknanya dan kaitannya. Sedangkan menurut Komaruddin (2001: 53) analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan terpadu. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis menggunakan Rasio Efektifitas dengan rumus sebagai berikut :

$$Efektifitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak}{Target\ Penerimaan\ Pajak} \times 100\%$$

Untuk mengukur efektifitas pajak restoran penelitian ini, peneliti menggunakan klasifikasi kriteria efektifitas presentasi pajak daerah yang ditetapkan oleh Kemendagri No.690.900.329 Tahun 2006 tentang pedoman kriteria efektifitas. Kriteria tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Efektivitas Presentasi Pajak

Presentasi	Kriteria
'>100%	Sangat Efektif
90,00% – 100,00%	Efektif
80,00% – 90,00%	Cukup Efektif
60,00% - 80,00%	Kurang Efektif
'<60,00%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.329 Tahun 2006

Dengan adanya Klasifikasi Kriteria di atas, maka kita dapat mengetahui tingkat presentase efektifitas penerimaan pajak restoran, apakah sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif atau tidak efektif.

Alat analisis data menggunakan Aplikasi Microsoft Excell 2019 yang dikatakan sudah cukup mampu menganalisis data yang akan dikelola.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU PDRD, yang menjadi objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dari pelayanan penjualan makanan/minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain (dibawa pulang).

Dalam Pasal 40 ayat (1) UU PDRD ditegaskan bahwa batas maksimum tarif Pajak Restoran sebesar 10%.UU PDRD memberikan kewenangan setiap pemerintah daerah untuk menentukan besar tarif PB1 di wilayahnya. Tak heran jika di setiap kabupaten/kota bisa saja besar tarif PB1 berbeda-beda. Namun besar tarif Pajak Restoran itu tidak boleh melebihi batas tarif PB1 yang ditetapkan dalam UU PDRD.

Kota Ambon, merupakan Ibu Kota dari Provinsi Maluku yang berkependudukan 387.102 jiwa pada Tahun 2022 yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon. Dari banyaknya penduduk yang tercatat, Sebagian besar daripada itu merupakan pendatang yang bekerja, turis lokal, maupun mancanegara.


Tentunya, salah satu penerimaan sumber pendapatan kota diambil dari penerimaan pajak yang ada pada tempat wisata, akomodasi, dan restoran. Pajak Restoran merupakan sumber kedua pajak tertinggi sesudah Pajak Penerangan Jalan.Berikut Grafik perkembangan Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Ambon periode 2017 sampai 2022 sebagai berikut :



Gambar 3. Grafik Perkembangan Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Ambon Periode 2017 - 2022

Tergambar dengan jelas bahwa Target tahun 2020 diturunkan secara drastis. Hal ini dikarenakan Dampak dari wabah Covid-19 yang mengharuskan Restoran hanya boleh menerima pelanggan maksimal 30% sampai 40% dari jumlah yang seharusnya.

Berikut tingkat presentase berdasarkan perhitungan Rasio Efektifitas pada Penerimaan Pajak Restoran Daerah Kota Ambon periode 2017 sampai 2022 yang tergambar pada Grafik berikut :



Gambar 4. Grafik Presentase Penerimaan Pajak Restoran berdasarkan Rasio Efektifitas

Pada gambaran diatas terlihat jelas bahwa Presentase berfluktuasi, terjadi penurunan dari tahun 2017 ke 2018, kemudian naik pada tahun 2019 namun kembali menurun pada tahun 2020 dan meninggi kembali pada tahun 2022 dengan tingkat presentase 108,71%.

Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran pada daerah Kota Ambon periode 2017 sampai 2022 dipaparkan secara mendetail pada tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di bawah ini dengan tingkat presentase berdasarkan perhitungan Rasio Efektifitas sebagai berikut :

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Daerah Kota Ambon Periode 2017 – 2022 dengan Tingkat Presentase Rasio Efektifitas

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	22.626.493.488,00	23.227.464.360,60	102,66
2018	26.474.304.000,00	26.782.723.966,00	101,16
2019	27.459.600.000,00	28.600.573.631,00	104,16
2020	15.499.800.000,00	15.925.146.503,00	102,74
2021	19.278.843.809,00	19.857.488.029,00	103,00
2022	27.213.969.341,00	29.584.498.732,00	108,71

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat terlihat bahwa; Realisasi selalu mencapai target bahkan lebih dimulai dari 102% pada tahun 2017, kemudian turun pada tahun 2018 namun tetap berada pada tingkat efektifitas yang tinggi. Pada Tahun 2017 Target yang ditentukan sebesar 22 Namun pada tahun 2020 target yang sebelumnya mencapai angka 27M diturunkan menjadi 15M saja. Hal ini dikarenakan wabah Covid-19 yang telah dijelaskan sebelumnya.

Meskipun presentasi dikatakan memenuhi target pada tahun 2020 dan 2021, namun angka yang tergolong kecil ini juga merupakan kerugian penerimaan pajak restoran ditahun tersebut.

Berikut penggambaran Klasifikasi Kriteria Efektifitas penerimaan pajak restoran Kota

Ambon periode 2017 sampai 2022 yang telah disesuaikan dengan Klasifikasi Kriteria menurut Klasifikasi dari Kepemendagri Tahun 2006, tersaji pada tabel berikut :

Tabel 4. Klasifikasi Kriteria Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Daerah Kota Ambon Periode 2017 – 2022

Tahun	%	Kriteria Efektifitas
2017	102,66	Sangat Efektif
2018	101,16	Sangat Efektif
2019	104,16	Sangat Efektif
2020	102,74	Sangat Efektif
2021	103,00	Sangat Efektif
2022	108,71	Sangat Efektif

Sumber : Data diolah, 2023

Pada Tabel 4, terlihat jelas tingkat presentase yang diuji menggunakan Rasio Efektifitas memiliki rata-rata 100% keatas. Hal ini masuk dalam Kriteria Sangat Efektif untuk tingkat klasifikasi Kriteria berdasarkan yang ditetapkan kemendagri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dijelaskan bahwa Tingkat Efektifitas yang diukur menggunakan Rasio Efektifitas terbilang efektif, karena hasil perhitungannya, tingkat presentase nilai efektifitas melebihi angka 100% untuk setiap periode. Begitupun Klasifikasi Efektifitas juga terbilang "Sangat Efektif". Meskipun terbaca jelas bahwa Target Penerimaan Pajak diturunkan dari 27M menjadi 15M yang dipicu oleh wabah Covid-19 namun, pada presentasinya penerimaan pajak dikatakan memenuhi target yang diinginkan. Secara keseluruhan Tingkat penerimaan Pajak Restoran di Daerah Kota Ambon terbilang Efektif dari tahun ke tahun.

Saran yang dapat disampaikan, kiranya ada pencapaian-pencapaian yang lebih baik lagi, mengingat keadaan yang semakin kondusif pasca wabah Covid-19 sebelumnya. Serta memicu peneliti lain untuk mengukur tingkat efektifitas variabel pajak yang lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih, peneliti sampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ambon yang telah bersedia memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, serta semua pihak yang membantu sehingga penelitian ini boleh terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi. Revisi VI, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Abdul, Halim. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi. 4. Salemba Empat. Alifah, Syayyudah. 2014
- Danang, Sunyoto. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika
- Mahmudi, 2016. *Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga,. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit. Andi
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Siahaan, Marios Pahala, 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono, 2019. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat. Supramono dan Theresia.
Wiradi, Gunawan. 2002. Analisis Sosial. Jakarta. Rineka Cipta